BAB V

P E N U T U P

A. Kesimpulan

1. Transaksi sewa tanah pertanian yang dilakukan oleh masyarakat Cibodasari Tangerang masih berdasarkan pada hukum adat dan hanya sekitar 25% yang sudah berdasarkan Hukum Agraria dalam pelaksanaannya. Pelaksanaan sewa tanah pertanian di Kelurahan Cibodasari Tangerang pada umumnya dilakukan secara diam-diam dalam arti hanya pihak yang mengadakan transaksi sajalah yang mengetahuinya. Adapula diantara mereka yang melaksanakan transaksi sewa tanah pertaniannya melalui perantara/calo, penentuan harga sewa tanah adalah setengah (1/2) dari harga jual lepas.

2. Tinjauan Hukum Islam mengenai praktek pelaksanaan sewa-menyewa tanah pertanian yang dilakukan masyarakat di Kelurahan Cibodasari Tangerang, adalah tidak bertentangan adanya dengan hukum Islam, apalagi Islam memandang bahwa perjanjian itu adalah sebagai perbuatan mu'amalah dimana dalam setiap masalah dalam bermu'amalah itu dipandang mubah. Sedangkan ketentuannya menurut Undang-undang Pokok Agraria secara garis besarnya adalah dapat dibenarkan, walaupun pada kenyataannya masih ada ketentuan-ketentuan yang ditetapkan dalam Kitab Undang-undang Pokok Agraria tidak mereka laksanakan, seperti hal mendaftarkannya

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pada pejabat atau notaris. Akan tetapi hal itu dipandang tidaklah bersifat prinsipil.

B. Saran

Berdasarkan beberapa kesimpulan yang telah disebutkan diatas, maka dibawah ini adalah beberapa saran yang akan disampaikan melalui skripsi ini, antara lain :

1. Pelaksanaan sewa tanah pertanian yang dilakukan oleh para pihak, hendaklah menggunakan sistem yang diatur dalam UUPA, yaitu diantaranya Undang-undang Nomor 50 Tahun 1960. Untuk itu PPAT diwilayah kecamatannya hendaklah dalam memungut biaya administrasi pembuatan transaksi sewa tanah pertanian sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan, serta memberikan penyuluhan, penerangan dan pengarahan agar mereka mengerti peraturan tantang itu.

2. Hendaknya masyarakat di Tangerang yang melaksanakan transaksi sewa tanah pertanian yang telah menggunakan Hukum Agraria sebagai landasannya hendaklah memberikan pengaruh terhadap masyarakat lain yang pada umumnya menggunakan hukum adat, mengingat masyarakat sulit menerima pengaruh dari luar dan tentunya akan dapat diterima bila sesama masyarakat sendiri yang memberikan pengaruh dan pengarahan tentang sewa tanah pertanian yang dilaksanakan berlandaskan Hukum Agraria.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Pihak Badan Pertanahan Nasional (BPN) daerah Tangerang, hendaknya lebih sering terjun langsung kepedesaan untuk memberikan penyuluhan terutama terhadap daerah yang sangat jauh dari kota, sehingga dapat tercapai adanya pemerataan pengetahuan dan kesadaran masyarakat desa mengenai pentingnya tanah pertanian untuk diusahakan seefektif mungkin oleh pemiliknya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id